
 <p style="text-align: center;">INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN, DAN KERJASAMA</p>	<p>NOMOR SOP</p> <p>TGL PEMBUATAN 27 Juli 2020</p> <p>TGL REVISI 3 Agustus 2022</p> <p>TGL EFEKTIF 15 Agustus 2022</p> <p>DISAHKAN OLEH</p> <p style="text-align: center;">  Pt. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama Anak Agung Gede Rai Remawa NIP. 196412311990031030 </p>
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Perpres Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2 Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 3 PERMEPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/0/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Denpasar 	<p>NAMA SOP</p> <p>Penyusunan Daftar Informasi Publik</p> <p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Mampu mengoperasikan komputer 2 Mampu mengolah data 3 Menguasai tata persuratan 4 Mampu menyusun press release 5 Mampu mengoperasikan kamera
<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pelayanan Permohonan Informasi Publik; SOP Fasilitas dan Penanganan Keberatan Informasi Publik 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer/printer/scanner 2 Jaringan internet 3 ATK 4 Daftar informasi publik 5 Panduan pengisian DIP
<p>PERINGATAN</p> <p>Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses selanjutnya tidak berjalan</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Dokumen diarsip oleh Sub bagian Kerja Sama dan Humas serta PPID</p>

SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksanaan		Mutu Baku		Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID	Kelengkapan	Waktu	
1	Menyiapkan DIP dan panduan pengisian formulir			DIP dan panduan pengisian	30	Kelengkapan ini menjadi panduan bagi PPID pelaksana beserta pejabat fungsional untuk mengisi dan melengkapi formulir DIP
2	Melakukan diseminasi atas formulir DIP			Formulir DIP	30	
3	Melakukan pengisian formulir DIP			Formulir DIP	30	
4	Melakukan verifikasi terhadap formulir DIP			Formulir DIP	60	Verifikasi formulir DIP mengacu pada UU KIP dan Perki 1 Tahun 2010 serta melibatkan pihak terkait
5	Menentukan dan menetapkan DIP				20	Penetapan dilakukan melalui surat penetapan DIP
6	Mengirim DIP				20	PPID mengirimkan DIP ke seluruh unit kerja di lingkungan ISI Denpasar

Protokol Kesehatan selama Pandemi Covid 19:

1. Sebelum bertugas harus dipastikan dalam kondisi sehat dan melalui protokol pemeriksaan Covid 19 (cek suhu tubuh dengan termogan, suhu kurang dari 37 derajat celcius)
2. Sterilisasi kelengkapan ruangan (kursi, meja, PC dll) dengan penyemprotan desinfektan sebelum penggunaan ruangan
3. Mengatur jarak tempat duduk dan menghindari kontak fisik langsung
4. Setiap tamu yang berkunjung ataupun pemohon informasi secara offline diwajibkan untuk memakai masker dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer